



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Zainur Rusdi
No.KTP/SIM/Paspor : 1116080506700002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Merpati Putih Desa
Landuh Kecamatan Rantau
Kabupaten Aceh Tamiang
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Landuh, 05 Juni 1970
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Dengan laporan bertanggal 06 Bulan Mei Tahun 2019,
memberikan kuasa kepada **RAILAWATI, SH** dan dicatat
dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor :
01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/2019 Tanggal 07 Mei
2019.

MELAPORKAN

Muhammad Saman, S. Pd, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli;
Mendengarkan keterangan pihak terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Panwaslih Aceh Tamiang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- a. Pada tanggal 20 September 2018 KIP Aceh Tamiang menetapkan Muhammad Saman, S. Pd sebagai caleg DPRK Aceh Tamiang
- b. Pada tanggal 25 April 2019 saya memperoleh SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'I Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal Karang Baru, 31 Januari 2018 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018
- c. Pada tanggal 25 April 2019 saya memperoleh SK Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Nomor : 147 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Masa Tugas Da'I Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 tertanggal Karang Baru, 25 Januari 2019
- d. Saya mendapatkan informasi dari Aceh.Tribunnews.com yang berjudul *KIP Diminta Coret Caleg DPRA Dapil 8* yang memberitakan bahwa Panwaslih Aceh dalam sidang tanggal 13

Februari 2019 memutuskan, meminta KIP Aceh agar mencoret Tgk Ahmad Zaini dari daftar Caleg DPRA. Tgk Ahmad Zaini dianggap melakukan pelanggaran administrasi karena saat mendaftar caleg, ia tidak mengundurkan diri dari jabatannya di lembaga MPU Gayo Lues.

- e. Saya juga mendapatkan informasi dari Antara Aceh yang berjudul *KIP Aceh coret caleg PNA dari DCT* yang memberitakan KIP Aceh mencoret caleg atas nama Tgk Harmen Nuriqmar atas perintah Panwaslih Provinsi Aceh karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat, dalam berita tersebut Faizah menjelaskan bahwa MPU adalah lembaga yang menerima anggaran dari APBK Aceh Barat. Oleh karenanya, anggota MPU yang mencalonkan menjadi caleg wajib mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Tgk Harmen Nuriqmar mengajukan koreksi atau banding ke Bawaslu RI. Namun, Bawaslu RI menguatkan putusan Panwaslih Provinsi Aceh
- f. Muhammad Saman telah melanggar Pasal 240 ayat (1) huruf k yang isinya “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.
- g. Putusan Panwaslih Provinsi Aceh terhadap Tgk. Ahmad Zaini dan Tgk Harmen Nuriqmar, Putusan

Bawaslu RI atas Tgk Harmen Nuriqmar dan Temuan Panwaslih Aceh Tamiang walaupun tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu meyakinkan saya bahwa atas nama asas keadilan, Muhammad Saman, S. Pd yang tidak mengundurkan diri dari Da'I Kecamatan seharusnya juga dicoret dari DCT dan tidak diperbolehkan ikut dalam Pemilu Tahun 2019 namun semua itu terhambat karena lambatnya Panwaslih Aceh Tamiang melaporkan kasus ini ke Panwaslih Provinsi Aceh sehingga saat ini saya masih menaruh harapan bahwa keadilan itu dapat ditegakkan kembali oleh Panwaslih Aceh Tamiang.

PETITUM

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pelaporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu;
3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai caleg DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh Tamiang untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu Tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh Tamiang untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, pelapor menyampaikan bukti dalam menyampaikan

laporannya yang diberi kode P-1 s.d. P-5 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P – 1	Fotocopy SK KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang penetapan DCT
2	P – 2	Fotocopy SK Bupati Aceh Tamiang Nomor : 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'i Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal Karang Baru, 31 Januari 2018
3	P – 3	Fotocopy SK Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Nomor : 147 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Masa Tugas Da'I Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 tertanggal Karang Baru, 25 Januari 2019
4	P – 4	Screenshoot berita Aceh.Tribunnews.com yang berjudul <i>KIP Diminta Coret Caleg DPRA Dapil 8</i>
5	P – 5	Screenshoot berita Antara Aceh yang berjudul <i>KIP Aceh coret caleg PNA dari DCT.</i>

3. Keterangan saksi -----

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2018, Pelapor menghadirkan saksi 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan

dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Keterangan saksi Sarifuddin

- a. Bahwa saksi selaku WNI yang mempunyai hak pilih;-----
- b. Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Saman sejak tahun 2018 dan mengetahui profesi Muhammad Saman sebagai Da'i Kecamatan;---
- c. Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Saman menjadi caleg dari foto baliho milik Muhammad Saman, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jika Muhammad Saman adalah Da'i tetapi juga Caleg;-----
- d. Bahwa saksi tidak mengetahui jika da'i kecamatan mendapatkan fasilitas negara;----
- e. Bahwa saksi menerangkan jika Muhammad Saman adalah seorang Da'i dari khutbah pada shalat Jum'at dan tidak ada pengumuman di mesjid jika Muhammad Saman adalah Da'i Kecamatan;-----
- f. Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Saman sebagai Da'i Kecamatan dari perwiritan ibu-ibu;-----
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Muhammad Saman melakukan aktifitas bersamaan sebagai da'i dan sebagai caleg;-----
- h. Bahwa saksi menerangkan jika di desanya, Desa Perkebunan Alur Jambu tidak ada Mesjid, dan saksi melaksanakan ibadah shalat jum'at di mesjid desa batang ara;-----
- i. Bahwa saksi menerangkan ada orang lain selain da'i kecamatan, dan kebetulan saat

saksi sholat jumat Saudara Muhammad Saman yang menjadi Da'i namun tidak ingat tahun berapa;-----

- j. Bahwa saksi menerangkan jika tugas da'i kecamatan yaitu berceramah dan saksi tidak ingat kapan menjadi jama'ahnya;-----

Keterangan saksi Abdul Gani

- a. Bahwa saksi selaku WNI yang mempunyai hak pilih;-----
- b. Bahwa saksi kenal dengan terlapor Muhammad Saman sejak tahun 2017 ketika itu saksi melihat terlapor Muhammad Saman berceramah/berdakwah karena beliau seorang da'i;-----
- c. Bahwa saksi Mengetahui jika Muhammad Saman adalah anggota partai politik akan tetapi saksi tidak mengetahui dari partai politik apa;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Muhammad Saman menjadi caleg karena saksi melihat dari baliho, bahkan ada yang mengajak memilih Muhammad Saman, yaitu Ismail. Mengajak memilih Muhammad Saman karena sesama warga Bandar Pusaka;-----
- e. Bahwa saksi yakin jika Muhammad Saman adalah seorang da'i karena Muhammad Saman memang terkenal terutama di kaum ibu-ibu; --
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas Muhammad Saman di kampung karena saksi sering beraktifitas pergi pagi pulang sore;-----
- g. Bahwa saksi Mengetahui Muhammad Saman saat menjadi Caleg, tapi juga masih menjadi

- da'i. dan menurut saksi kalau menjadi Da'i ya Da'i saja, Caleg ya Caleg saja; -----
- h. Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan saudara Muhammad Saman terakhir aktif sebagai da'i, pokoknya yang saksi tahu,, beliau adalah da'i Kecamatan Bandar Pusaka; -----
- i. bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir menjadi Jama'ah Khutbah Muhammad Saman dan saksi pernah mendapat undangan dari Muhammad Saman akan tetapi yang hadir adalah istri saksi, kira-kira 1 minggu sebelum hari pencoblosan;-----
- j. bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan di kampung saksi, Muhammad Saman masih terkenal sebagai da'i, dan saksi hanya tahu jika Muhammad Saman adalah Da'i; -----
- k. bahwa saksi mengetahui tugas da'i adalah berceramah; -----
- l. bahwa saksi tidak Mengetahui jika da'i kecamatan adalah program pemerintah;-----
- m. bahwa istri saksi menghadiri kegiatan kampanye saudara Muhammad Saman 1 (satu) minggu sebelum pencoblosan;-----
- n. bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan da'i dan da'i kecamatan;-----
- o. bahwa saksi tidak mengetahui acara apa yang diikuti oleh istri saksi atas undangan Muhammad Saman;-----
- p. bahwa saksi telah tinggal di kampung batang ara sejak tahun 1980 an;-----

Keterangan saksi Jamaluddin

- a. Bahwa saksi selaku WNI yang mempunyai hak pilih; -----
- b. Bahwa saksi hanya sekedar kenal dengan terlapor Muhammad Saman;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui Muhammad saman sebagai da'i di kampung saksi yaitu kampung aras sembilan;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun Muhammad Saman sebagai da'i di perwiran ibu-ibu dan di mesjid;-----
- e. Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Saman adalah da'i kecamatan dari masyarakat;-----
- f. Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Saman adalah caleg dari partai PKS;-----
- g. Bahwa saksi kurang tahu pada saat masa-masa pencalonan, Muhammad Saman masih sebagai da'i dan saksi tidak mengetahui sejak menjadi caleg Muhammad Saman juga menjadi Da'i;-----
- h. Bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak tahu persis pada akhir tahun 2018 masih menjadi da'i, yang saksi ketahui Muhammad Saman Pak Da'i ikut Caleg, hanya itu;-----
- i. Bahwa saksi adalah Ketua MDSK dan selain itu saksi berprofesi sebagai pedagang
- j. Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Muhammad Saman ditempatkan di Kecamatan atau di Kampung saksi;-----
- k. Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Saman disebut sebagai Da'i karena

Muhammad Saman mengajar pengajian di kampung saksi;-----

- l. Bahwa saksi pernah mendengar ceramah/khutbah Muhammad Saman;-----
- m. Bahwa saksi tidak mengetahui jika Muhammad Saman mendapat honor;-----

4. KETERANGAN AHLI PELAPOR

Dalam pemeriksaan sidang hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Ahli Zainal Abidin, SH, M. Si, MH (Akademisi/Dosen Tata Negera Univeristas Syiah Kuala)

- a. Bahwa Menurut ahli, yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang jelas harus dipatuhi dan ditaati. Apapun itu yang penting penyelenggara Negara yang bersumber dari keuangan Negara. Orang-orang yang ada jabatan dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Bakal Calon Legislatif harus mengundurkan diri, membuat surat pengunduran diri. 3 poin yang harus ada dan dipenuhi oleh bakal calon Legislatif yaitu : Surat Pengunduran diri, Tanda Terima Surat Pengunduran diri, dan SK Pemberhentian. Siapapun itu yang bersumber dari keuangan Negara. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka telah melanggar peraturan;-----

- b. Bahwa menurut ahli, sebelum ditetapkan menjadi DCS harus ada surat pengunduran diri. Apabila bakal Calon tersebut tidak bisa mengundurkan diri, maka bisa digantikan yang lain sebelum DCT. Yang bersangkutan tersebut bisa di Cancel, apabila tidak bisa menyampaikan syarat yang telah ditetapkan;---
- c. Bahwa menurut ahli, ada beberapa proses yaitu verifikasi, mencari kebenaran dan keabsahan dari surat pengunduran diri tersebut, maka harus dilakukan klarifikasi atas instansi yang mengeluarkan surat tersebut apabila tidak dijalankan maka KIP bisa dianggap mengabaikan aturan tersebut dan bisa di DKPP;-----
- d. Bahwa menurut ahli, ketika dokumen-dokumen yang disampaikan kepada KIP, harus dilakukan klarifikasi, verifikasi untuk menemukan kebenaran, sesuai aturan, mencari keabsahan, adakah legalitasnya. Maka itu diperlukan verifikasi dan klarifikasi. Mencari dokumen-dokumen yang potensial. Mencari tahu, status, kewenangan dan haknya masih adakah. Jika masih ada itu adalah pelanggaran; -----
- e. Bahwa menurut ahli, lembaga dan orang perorangan yang menjalankan fungsi Negara dan menjalankan fungsi kenegaraan di masukkan dalam kategori Badan, yang bersumber dari Negara, lembaga Independen apapun itu yang penting penyelenggara Negara;-
- f. Bahwa menurut ahli, seharusnya ketika DCT itu ditetapkan, makanya status nya itu hilang sebagai pegawai apapun, haknya juga hilang.

Apakah masih terima honor dan kewenangan serta apakah masih melakukan sesuatu atas kewenangannya jika ada, itu adalah pelanggaran;-----

- g. Bahwa menurut ahli, tahapan pertama adalah menerima pendaftaran calon, setelah dokumen itu disampaikan maka ada yang namanya verifikasi untuk mencari kebenaran dan keabsahan. Setelah itu ada masa tanggapan dari masyarakat. Dan setelah ada tanggapan masyarakat maka ada masa perbaikan, setelah itu selesai maka itulah di tetapkan DCS, maka DCS itu adalah telah melalui semua proses, yang menguji bisa masyarakat lewat tanggapan-tanggapan dan yang kedua adalah Panwas melalui kerja pengawasan aktifnya. Dan yang ketiga adalah KIP melalui Verifikasi.
- h. Bahwa menurut ahli, terkait pada masukan masyarakat dan temuan Bawaslu ketika masa verifikasi pencalonan mempunyai batas penyampaian tanggapan dari masyarakat yaitu 10 hari. KIP menyelenggarakan, dan Bawaslu menemukan, dan jadi temuan, KIP verifikasi, bisa saja menjadi temuan dari Bawaslu. Tidak ada batasan, bisa saja ditemukan setelah pemilu. Artinya Bawaslu tidak ada batas waktu untuk menemukan pelanggaran. Dan bisa temukan indikasi pelanggaran dari laporan dan tanggapan masyarakat; -----
- i. Bahwa menurut ahli, terkait penetapan DCT yang tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat dibenarkan karena KIP adalah pejabat TUN, setiap Keputusan yang

dikeluarkan pejabat TUN adalah benar, sepanjang masa jabatannya, namun jika ditemukan pelanggaran maka itu bisa dicabut, dibatalkan dan bisa dinyatakan tidak sah oleh Bawaslu dan/atau Pengadilan;-----

- j. Bahwa menurut ahli, terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait jangka waktu 10 hari setelah DCS, seharusnya ada tanggapan dari masyarakat untuk melahirkan pemilihan umum yang jujur dan demokrasi;-----
- k. Bahwa menurut ahli, jika seorang Caleg yang berprofesi sebagai Da'i Kecamatan kemudian mengundurkan diri, maka apakah dia boleh melaksanakan kegiatan ceramah yang bukan kapasitasnya sebagai da'i kecamatan hanya sebagai da'i biasa, maka jika itu merupakan suatu kebiasaan, ruang yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan adalah ruang kebiasaan, dan dia dikenal sebagai Da'i. dan kemudian ketika menjelaskan statusnya bukan lagi menjadi Da'i Kecamatan tapi masih berceramah, maka ini akan menjadi persoalan. Secara aturan hukum, ketika masih menerima honor namun sudah mengundurkan diri, maka itu adalah pelanggaran; -----
- l. Bahwa menurut ahli, tidak ada ketentuan dalam perundang-undangan melarang seorang caleg yang melakukan kegiatan berceramah, bahkan dianjurkan untuk memberikan ilmu keagamaan dan silahkan berceramah asal tidak ada kaitannya dengan Negara, karena itu adalah hal yang sangat mulia; -----

- m. Bahwa menurut ahli, jika seorang da'i yang dikontrak khusus yaitu orang yang diikat dengan perjanjian kerja, dan ikatannya dengan undang-undang, maka pegawai apapun ini sesuai dengan perjanjian kerja yang banyak jenisnya. Intinya dia menerima anggaran dari Negara, bisa APBN bisa APBD maka itu dianggap orang yang menerima anggaran dari Negara. Beda dengan swasta yang tidak menerima uang dari Negara, intinya apapun orang yang menerima uang dari Negara adalah terikat perjanjian khusus;-----
- n. Bahwa menurut ahli, yang membina ASN adalah atasan tertingginya, dan intinya siapapun yang menerima anggaran dari Negara, itu harus mundur;-----
- o. Bahwa menurut ahli, pengertian Badan pada pasal 240 ayat (1) huruf k Undang – undang nomor 7 tahun 2017 adalah badan-badan hukum apapun dan lainnya yang menerima anggaran dari Negara. Bagaimanapun yang bekerja dilembaga publik harus mengundurkan diri, apapun jenis perjanjiannya;-----
- p. Bahwa menurut ahli, ketika KIP melaksanakan proses verifikasi maka ada yang namanya azas, tidak ada seorang pun yang boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, begitu juga tidak ada seorang pun yang boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain. Baca undang-undang apa yang harus dilakukan, bagaimana agar tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain;-----

- q. Bahwa menurut ahli, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mereview kebijakan-kebijakan berdasarkan perundang-undangan. Intinya untuk menciptakan pemilihan umum yang demokratis, Panwaslih memiliki kewenangan untuk mengawasi ketetapan yang dikeluarkan Lembaga TUN oleh KIP, sepanjang lembaga TUN tersebut melakukan pekerjaan yang sesuai dengan aturan, dan ada lembaga yang lebih tinggi lagi yang bisa mengaturnya yaitu peradilan;-----
- r. Bahwa menurut ahli, jika KIP menemukan ada dokumen yang dicurigai maka KIP dapat melakukan klarifikasi dan panwas mengawasi seperti jika yang bersangkutan adalah da'i kecamatan, apakah masih terikat dengan pemerintah atau masih menjalankan kewenangannya;-----
- s. Bahwa menurut ahli KIP dapat saja mengklarifikasi seluruh berkas yang dicurigai walau tanpa adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat atau Temuan Panwas dalam rangka mencari kebenaran dan keabsahan berdasar kebijakan yang diplenokan akan tetapi tidak juga semuanya cukup yang potensial dan terkait pengunduran diri adalah tahapan yang paling mencurigakan dan perlu diverifikasi;-----
- t. Bahwa menurut di PKPU 20 pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib menyerahkan surat pemberhentian sebelum penetapan DCT.-----

5. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 20 Mei 2019 yang dibacakan oleh Kuasa Terlapor dalam pemeriksaan tanggal 20 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut :

5.1. Tentang Syarat Formil, Laporan Pelapor Kurang Pihak.

1. Bahwa Pelapor melaporkan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sehubungan dengan ditetapkannya Terlapor sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
2. Bahwa penetapan Terlapor sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera telah memenuhi persyaratan/tata cara pengajuan Calon Legislatif yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang sesuai ketentuan didalam peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Paragraf 2, Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Paragraf 3 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Paragraf 5, Penyusunan Daftar Calon

Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dan Paragraf 6 Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Dan juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4, pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;-----

3. Setelah Terlapor memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4, pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Kemudian KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG mengeluarkan KEPUTUSAN NOMOR: 135/HK.03.1-KPT/1116/KIP/Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019; -----
4. Seharusnya Pelapor tidak hanya melaporkan Muhammad Saman, S.Pd sebagai Terlapor Diduga melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu akan tetapi Pelapor harus juga melaporkan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG sebagai lembaga yang menetapkan nama nama

Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Oleh karena Pelapor tidak melaporkan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG maka ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu tidak akan bisa dibuktikan dengan benar; -----

5. Terlapor berpendapat laporan Pelapor tersebut kurang pihak karena tidak melaporkan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG, oleh karena itu laporan Pelapor haruslah ditolak.

5.2 Tentang Syarat Materil.

1. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, karena Terlapor sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Paragraf 2, Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Paragraf 3 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, Paragraf 5, Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/ Kota, dan Paragraf 6 Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8

2. Tentang laporan Pelapor yang menyebutkan Terlapor (Muhammad Saman, S.Pd) diduga melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum karena sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, Terlapor masih menjabat Da'i Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masa jabatan 31 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Termohon dengan ini menjelaskan bahwa Termohon telah mengundurkan diri sejak tanggal 30 Juli 2018, sebelum diputuskan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 oleh KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG yaitu tanggal 10 Desember 2018. Adapun bukti Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

a. Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Juli 2018 ditujukan kepada Dinas

Syari'at Islam Kabupaten Aceh
Tamiang;

- b. Surat Keterangan dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang tentang proses pengunduran diri Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd), tanggal 30 Juli 2018;
- c. Surat Pernyataan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 19 September 2018.

Semua berkas asli tersebut sudah diserahkan kepada KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG sebagai syarat untuk melengkapi administrasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan persyaratan bakal calon adalah MENGUNDURKAN DIRI. Demikian juga didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal (7) huruf L ditegaskan syarat "MENGUNDURKAN DIRI" dalam hal ini Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan syarat ditentukan oleh KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG pada saat pendaftaran calon legislatif.

PETITUM

Berdasarkan hal yang terlapor sampaikan, Terlapor memohon kepada Ketua Majelis yang memimpin persidangan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang kiranya memberikan putusan yang menyatakan :

1. Menyatakan laporan Pelapor adalah tidak memenuhi syarat formal karena tidak ikut serta melaporkan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG;
2. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Menyatakan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah memenuhi syarat sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera.

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan yang diberi Kode T-1 s.d. T-5 Sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	T – 1	Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Juli 2018 ditujukan kepada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, asli yang sama bermaterai

		diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang. Telah diberi materi yang cukup dan dilegalisir.
2	T – 2	Photo kopi Surat Keterangan dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang tentang proses pengunduran diri Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd), tanggal 30 Juli 2018, Asli surat telah diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang. Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir
3	T – 3	Photo kopi Surat Pernyataan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 19 September 2018. Asli surat telah diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang. Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir
4	T – 4	Photo kopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai KEADILAN SEJAHTERA, Daerah Pemilihan: 3 (Tiga), tanggal 8 Agustus 2018, ditandatangani oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan

		Kabupaten Aceh Tamiang, Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir
5	T – 5	Photo kopi SURAT KETERANGAN dari PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DINAS SYARI'AT ISLAM, tanggal 16 Mei 2019, menerangkan Muhammad Saman,S.Pd telah mengundurkan diri dari Dai Kecamatan, Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir

7. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, Pelapor menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Keterangan saksi Zulkarnain

- Bahwa saksi selaku WNI yang punya hak pilih;----
- Bahwa saksi adalah pengurus Partai PKS sebagai Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu);-----
- bahwa saksi sebagai penghubung yang ditunjuk oleh Partai PKS untuk mengurus berkas pencalonan partai PKS ke KIP Aceh Tamiang;----
- bahwa mengenai kelengkapan berkas Muhammad Saman, S. Pd ketika masa pendaftaran menyerahkan seluruh berkas ke KIP Aceh Tamiang yang juga didampingi oleh Ketua Partai PKS dengan tanda terima;-----
- bahwa saksi menerangkan jika KIP Aceh Tamiang meminta surat pengunduran diri, SK Pemberhentian tetap dari atasan di Dinas Syariat Islam, dan Muhammad Saman, S. Pd telah menyerahkan Surat

Pernyataan Pengunduran diri dan surat on proses dari Dinas Syariat Islam;-----

- bahwa saksi melihat surat Pengunduran Diri saudara Muhammad Saman, S. Pd dan pihaknya menyatakan seluruh berkas administrasi atas nama Muhammad Saman, S. Pd Memenuhi Syarat (MS);----
- bahwa saksi menerangkan jika Muhammad Saman merupakan Sekretaris Partai PKS Kabupaten Aceh Tamiang;-----
- bahwa saksi menerangkan jika saksi tidak mengetahui dengan pasti keputusan Muhammad Saman, S. Pd menjadi Caleg, yang diketahui saksi adalah Tahun 2018;-----
- bahwa saksi menerangkan jika berkas pendaftaran seluruh caleg yang diajukan oleh partai PKS diserahkan kepada saudara Adi Sartika yang merupakan komisioner KIP Aceh Tamiang;-----
- bahwa saksi menerangkan jika KIP Aceh Tamiang ada melaksanakan sosialisasi terkait regulasi/PKPU tentang pencalonan.-----

Keterangan saksi Said Anwar, S. HI

- Bahwa saksi selaku WNI yang punya hak pilih;----
- Bahwa saksi bekerja pada Instansi Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan menjabat sebagai Kabid Bina Hukum dan SDM;-----
- Bahwa saksi membenarkan jika saksi yang menandatangani surat keterangan dalam proses perihal pengunduran diri Muhammad Saman, S. Pd sebagai Da'i Kecamatan;-----
- Bahwa selain Muhammad Saman, S. Pd masih ada beberapa orang Da'i Kecamatan yang surat Keteranganannya saksi tanda tangani;-----

- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan dalam proses pada bulan juli 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Muhammad Saman, S. Pd mengundurkan diri dikarenakan mencalonkan diri sebagai caleg;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika SK pengangkatan Muhammad Saman, S. Pd sebagai Da'i Kecamatan dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tamiang dan SK penempatan dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika Muhammad Saman, S. Pd masih menerima gaji/honorarium sampai bulan Desember 2018, dikarenakan SK seluruh Da'i Kecamatan bersifat kolektif dan jika ada perubahan SK, maka semua gaji/honorarium Da'i Kecamatan akan terhambat, dan itu yang menjadi pertimbangan Dinas Syariat Islam, pada bulan Januari 2019 seluruh Da'i Kecamatan yang menjadi caleg pada Pemilu 2019 telah diberhentikan dan tidak diperpanjang lagi SK nya;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika program Da'i Kecamatan adalah program Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2008, dengan jumlah Da'i yang berbeda-beda setiap tahunnya. Awalnya 12 orang dan sekarang ada 58 orang dan anggarannya bersumber dari APBK Aceh Tamiang;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika rekrutmen Da'i Kecamatan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang melalui tahapan pengujian dan pengusulannya setiap tahun dan dilengkapi SK penempatan dari Dinas Syariat Islam; -----

- Bahwa saksi menerangkan jika tugas pokok Da'i Kecamatan yaitu memberikan pembinaan agama kepada Masyarakat; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika Da'i Kecamatan bukanlah ASN atau PDPK, akan tetapi tenaga kontrak khusus yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Syariat Islam;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika Da'i Kecamatan merupakan tenaga kontrak khusus dan tidak terdaftar di BKPSDM dan yang mengeluarkan SK penempatannya adalah Dinas Syariat Islam, berbeda dengan ASN, PDPK yang tunduk dibawah BKPSDM;-----
- Bahwa saksi menerangkan jika Da'i Kecamatan tidak mempunyai NIP yang ada hanya SK dan ijazah paling rendah SMA; -----
- Bahwa saksi menerangkan jika honorarium Da'i Kecamatan berbeda dengan PDPK (Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja) yang menerima honor lebih kurang Rp. 900.000-an bagi tamatan S-1 dan Rp. 800.000-an bagi tamatan SMA sedangkan Da'i Kecamatan mendapatkan honor sekitar Rp 2.000.000-an; -----
- Bahwa saksi menerangkan SK Da'i Kecamatan tersebut Kolektif. Dan Jika ingin melakukan perubahan, maka akan ada keterlambatan dan menghambat honorarium Da'i yang lainnya. Maka nama Muhammad Saman masih ada dalam SK sampai dengan bulan Desember 2018 Dan pada Januari 2019 ada perubahan SK yang dimana nama Muhammad Saman dan 3 orang lainnya dihapuskan karena ikut menjadi Calon Legislatif; -----

8. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Dalam sidang pemeriksaan hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Majelis Pemeriksa menghadirkan 2 Lembaga Terkait untuk didengarkan keterangannya :

1. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang

Pada persidangan tersebut diwakili oleh saudara Adi Sartika, M. Alhamda, S. HI, Muhammad Khuwailid S. Sos, kesemuanya Anggota KIP Aceh Tamiang menjelaskan :

a. Bahwa menurut KIP Aceh Tamiang proses tahapan-tahapan pencalonan di atur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

2. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
3. PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Tahapan dan Jadwal; -----
4. Surat Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
5. Surat Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-KPt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-

b. Bahwa dalam proses pencalonan KIP melakukan tahapan –tahapan sebagaimana yang diatur dalam PKPU sebagai berikut :

1. Tahapan Pengumuman Pendaftaran
 2. Tahapan Pendaftaran
 3. Tahapan Verifikasi
 4. Penyampaian Hasil Verifikasi
 5. Perbaikan Administrasi, berkas
 6. Penetapan DCS
 7. Tanggapan Masyarakat
 8. Klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat
 9. Penetapan DCT
- c. Bahwa PKS mengajukan pendaftaran Calon dihari terakhir pendaftaran yaitu 17 Juli 2018;-
- d. Bahwa dari keseluruhan berkas yang diajukan PKS masih ada kesalahan berkas untuk seluruh calon, dan hasil verifikasi administrasi kita, kita sampaikan kepada Partai PKS yang pada intinya masih banyak perbaikan yang harus dilengkapi dan diperbaiki, salah satunya adalah Form BB1, BB2, terkait KTP, surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Fotocopy KTP, KTA dan Pas Photo;-----
- e. Bahwa terkait berkas Muhammad Saman ada yang diperbaiki yaitu surat keterangan pengunduran diri sebagai Da'i Kecamatan, sebelum DCS, melalui penghubung partainya yaitu Partai PKS pada tanggal 30 Juli 2018; --
- f. Bahwa tidak hanya Muhammad Saman saja yang melakukan perbaikan, akan tetapi ada beberapa caleg PKS dan sifatnya kolektif;-----
- g. Bahwa terkait verifikasi berkas pencalonan, KIP Aceh Tamiang berpedoman kepada Surat Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis, pengajuan dan Verifikasi, anggota DPR, DPRD

dan DPRK. Yang mengatur apa-apa saja keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut;---

- h. Bahwa sebelum penetapan DCS ada Calon yang tidak melakukan pemberkasan yaitu terkait surat uji mampu baca Al-Qur'an. Dan untuk persyaratan lainnya sebelum DCS tidak ada. Sejauh ini selain surat uji mampu baca Al-Qur'an, semuanya sudah terpenuhi sebelum DCS, karena ada juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di DCS; -----
- i. Bahwa terkait Caleg yang tidak mendapatkan surat uji mampu baca Al-Qur'an partai PKS melakukan pergantian dan pergantiannya setelah DCS karena masanya setelah DCS;-----
- j. Bahwa KIP Aceh Tamiang menerangkan jika berkas administrasi disampaikan PKS khususnya Muhammad Saman sudah memenuhi syarat dan untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan paska DCS ada lagi persyaratan yang harus ia penuhi untuk lanjut sebagai DCT ; -----
- k. Bahwa setelah penetapan DCS KIP Aceh Tamiang tidak menerima tanggapan dari masyarakat atau temuan dari Panwaslih Aceh Tamiang khususnya PKS akan tetapi dari Partai lain, partai yang berbeda ada, yaitu Partai Hanura; -----
- l. Bahwa setelah penetapan DCS, sebelum DCT maka Muhammad Saman harus melengkapi keputusan pemberhentian sesuai tabel 7 pada Surat Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yaitu melengkapi Surat

Keputusan pemberhentian, paling lama 1 hari sebelum penetapan DCT; -----

- m. Bahwa terkait surat pemberhentian, KIP Aceh Tamiang sudah menyampaikan kepada seluruh partai harus diserahkan 1 hari sebelum DCT, dan juga menyampaikan SK pemberhentian itu belum keluar karena diluar kemampuan calon, maka sesuai PKPU Nomor: 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6) itu menyampaikan Surat Pernyataan dalam proses. Intinya ada surat pernyataan dari yang bersangkutan, bahwasanya SK sedang dalam proses dan itu diluar kemampuan yang bersangkutan, surat tersebut diatas materai; ----
- n. Bahwa Muhammad Saman menyampaikan surat pernyataan dalam proses dan itu diluar kemampuan yang bersangkutan dan surat tersebut ditanda tangani diatas materai;-----
- o. Bahwa terkait pertanyaan kuasa pelapor apakah Muhammad Saman yang namanya masih dalam SK masih menerima honor sampai dengan bulan Desember 2018 dan apakah masih menerima gaji hingga saat ini maka pihak KIP Aceh Tamiang menerangkan jika ini diluar kewenangan KIP Aceh Tamiang dan KIP Aceh Tamiang hanya mengetahui tentang surat pengunduran diri Muhammad Saman yang sudah mereka terima tanggal 30 Juli 2018;----
- p. Bahwa selanjutnya Muhammad Saman menanggapi pertanyaan dari kuasa Pelapor bahwa namanya masih ada dalam SK Da'i Kecamatan, dikarenakan SK Da'i Kecamatan tersebut Kolektif. Dan Jika ingin melakukan perubahan, sebagaimana yang telah

disampaikan sebelumnya oleh keterangan saksi Terlapor Said Anwar, S.HI dari Dinas Sayriat Islam maka akan ada keterlambatan dan menghambat honorarium Da'i yang lainnya. Maka nama Muhammad Saman masih ada dalam SK sampai dengan bulan Desember 2018 dan pada bulan Januari 2019 ada perubahan SK yang dimana nama Muhammad Saman dan 3 orang lainnya dihapuskan karena ikut menjadi Calon Legislatif. Mengenai gaji yang masih diperoleh oleh Muhammad Saman, itu karena langsung masuk ke rekening yang bersangkutan dan Muhammad Saman telah melakukan perjanjian dengan pihak Dinas terkait akan melakukan pengembalian gaji sejak surat pengunduran diri ditetapkan;-----

- q. Bahwa KIP Aceh Tamiang menerangkan tidak ada aturan pada pasal di PKPU Nomor: 20 Tahun 2018 tentang batasan limitatif sampai kapan Surat Pemberhentian itu disampaikan dan KIP Aceh Tamiang menjelaskan adanya aturan tentang syarat tidak lagi berstatus sebagaimana pada Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan surat pemberhentiannya telah disampaikan sebelum penetapan sebagai calon terpilih sebagaimana diatur pada PKPU Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;-----
- r. Bahwa apa yang dilakukan KIP Aceh Tamiang semuanya berpedoman pada regulasi dan

petunjuk dari KPU maupun KIP Aceh, dan ini berlaku untuk seluruh KIP/Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh

2. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang

Bahwa Dinas Syariat Islam tidak memberikan keterangan langsung di persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 akan tetapi memberikan keterangan tertulis melalui surat nomor : 451.3/733 tertanggal 20 Mei 2019;-----

Bahwa salinan surat tersebut sudah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa saudara Muhammad Saman telah diberhentikan dari Da'i Kecamatan.

9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Kesimpulan Pelapor

Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulannya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 melalui email yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Muhammad Saman, S.Pd Belum mengundurkan diri sebagai Da'i Kecamatan hingga berakhir masa jabatannya sebagaimana pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 186 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Da'i Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Maka yang berhak memberhentikan Muhammad Saman, S.Pd adalah Bupati atau pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Bupati. Surat Keputusan (SK) Pemberhentian atas Muhammad Saman, S.Pd justru dikeluarkan

oleh Dinas Syari'at Islam yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat dimana program dan pos anggaran Da'i Kecamatan ditempatkan. Kepala Dinas Syari'at Islam bukanlah pejabat yang berwenang memberhentikan Da'i Kecamatan.

- b. Dengan tidak adanya Surat Pemberhentian dari Bupati Aceh Tamiang kepada Muhammad Saman, S.Pd dari jabatan dan tugasnya sebagai Da'i Kecamatan maka dengan sangat meyakinkan bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih menerima honor yang bersumber dari keuangan negara hingga tanggal 31 Desember 2018 dimana Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Berkas persyaratan pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) atas nama Muhammad Saman, S.Pd cacat prosedur dan menyalahi aturan, karena surat permohonan pengunduran diri ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam, dan Surat Keterangan proses pengunduran diri sedang dilakukan dikeluarkan oleh Koordinator Lapangan diatas Surat berkop Dinas Syariat Islam. Kedua surat tersebut tertanggal 30 Juli 2018. Seharusnya jika Muhammad Saman, S.Pd ingin mengundurkan diri maka surat permohonan pengunduran dirinya diajukan kepada Bupati Aceh Tamiang selaku pejabat yang telah mengangkatnya.

- d. Surat Pemberhentian Muhammad Saman, S.Pd dari Da'i Kecamatan tertanggal 25 Januari 2019 tidak dapat dijadikan dasar bahwa Caleg tersebut telah Memenuhi Syarat (MS) karena dikeluarkan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, bukan oleh Bupati atau pejabat lain atas nama Bupati Aceh Tamiang.
- e. Terdapat kejanggalan dalam bentuk surat kedinasan yang dikeluarkan oleh Dinas Syari'at Islam dalam memberikan keterangan terhadap pengunduran diri Muhammad Saman, S.Pd sebagai Da'i Kecamatan. Surat pertama, Surat Keterangan tertanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Koordinator Lapangan atas nama Said Anwar, SHI, tidak mencantumkan nomor surat sebagaimana layaknya sebuah surat resmi kedinasan. Surat pertama ini berbeda sekali dengan surat keterangan kedua tertanggal 16 Mei 2019 yang ditanda tanganni oleh Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang dimana surat kedua dilengkapi dengan nomor surat kedinasan. Dari segi format surat juga sangat berbeda, surat pertama tidak selayaknya sebuah surat kedinasan dari lembaga pemerintahan.
- f. Surat Keterangan tertanggal 30 Juli 2018 yang dijadikan syarat pendaftaran calon anggota legeslatif sebagai sebuah keterangan bahwa yang bersangkutan telah mundur sebagai Da'i Kecamatan dapat diduga surat bodong, surat aspal (asli tapi palsu) selain tidak mencantumkan nomor surat, surat tersebut

juga ditanda tangani oleh Said Anwar, SHI Koordinator Lapangan diatas surat berkop dan bercap Dinas Syari'at Islam. Apakah Said Anwar, SHI adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan ? apakah dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Dinas Syari'at Islam terdapat jabatan koordinator lapangan ? sepengetahuan kami koordinator lapangan bukanlah pejabat yang berwenang memberikan Surat Keterangan sehingga Surat yang dikeluarkan ini nampak sebagai "akal-akalan" untuk pemenuhan syarat saja.

- g. Pendaftaran Calon Anggota Legeslatif (Caleg) dilaksanakan pada tanggal 4 – 17 Juli 2019, berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setiap caleg harus mengisi dan menanda tangani surat pernyataan, mengundurkan diri salah satunya adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dalam surat pernyataan Model BB.1 DPRD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara Muhammad Saman, S.Pd mengaku mengundurkan diri pada tanggal 30 Juli 2018, maka dapat disimpulkan Muhammad Saman, S.Pd telah mengisi data palsu dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tanganinya.
- h. Muhammad Saman, S.Pd selaku terlapor dalam setiap persidangan tidak memiliki etika yang baik dan kooperatif pada proses hukum

yang sedang berjalan, hal ini ditunjukkan dengan sikap senantiasa terlambat hadir keruang persidangan sehingga majlis berkali-kali memberikan peringatan untuk dapat hadir tepat waktu sesuai dengan agenda sidang.

- i. Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah pernah memproses dugaan pelanggaran administrasi terhadap Muhammad Saman, S.Pd dan beberapa rekannya karena belum mengundurkan diri sebagai Da'i Kecamatan, walaupun laporan Panwaslih Aceh Tamiang ini di tolak dalam putusan pendahuluan Panwaslih Aceh karena telah melewati batas waktu yang ditentukan.
- j. Berdasarkan Pasal 18 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pemilihan umum. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dapat melakukan klarifikasi para pihak untuk dimintai keterangannya.
- k. Kami meyakini temuan tersebut diatas sebelum diteruskan kepada Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh Tamiang telah melakukan klarifikasi dan memintai keterangan kepada pihak terkait, baik melalui surat (korespodensi) maupun klarifikasi langsung, dimana hasil klarifikasi dan korespodensinya telah dituangkan dalam dokumen laporan Panwaslih Aceh Tamiang kepada Panwaslih Provinsi Aceh.
- l. Pihak-pihak yang diklarifikasi selaku pihak terkait tentunya sama dengan pihak terkait yang dihadirkan dalam sidang ajudikasi dugaan

pelanggaran administrasi pemilu atas nama Muhammad Saman, S.Pd yaitu Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang.

- m. Komisioner Panwaslih Aceh Tamiang selaku Ketua dan anggota majlis dalam persidangan ini adalah orang yang terlibat langsung dalam melakukan klarifikasi pada proses dugaan pelanggaran sebelumnya, sehingga mengetahui secara pasti keterangan yang diberikan oleh pihak terkait baik secara lisan dan tulisan. Jika dalam proses persidangan terdapat keterangan dan surat yang disampaikan berbeda sebagai mana keterangan dan surat terdahulu maka Majelis tentu sangat mengetahui dimana perbedaannya, siapa yang telah memberikan keterangan dan dokumen yang kontraproduktif dari keterangan dan dokumen terdahulu.
- n. Pelapor telah mengajukan permohonan data dan informasi kepada Panwaslih Provinsi Aceh, untuk mendapatkan dokumen dan alat bukti dugaan pelanggaran yang telah dilimpahkan kepada Panwaslih Provinsi Aceh, agar tidak ada data dan informasi yang dimanipulasi, dipalsukan dan dihilangkan, terutama surat dan keterangan dari Dinas Syariat Islam yang kami ketahui pernah menyatakan bahwa tidak ada pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak dan honorer yang mengajukan pengundurkan diri hingga surat dikeluarkan tertanggal 22 Oktober 2018. Demikian juga dengan pernyataan dan kesaksian yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Independen Pemilihan

(KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, kami yakini bertentangan dengan keterangannya saat diklarifikasi oleh Panwaslih Aceh Tamiang. Jika keterangan Komisioner KIP Aceh Tamiang pada proses klarifikasi sama dengan saat dipersidangan adjudikasi maka Panwaslih Aceh Tamiang tentu tidak akan menjadikan dugaan pelanggaran administrasi ini sebagai temuan yang kemudian dilimpahkan kepada Panwaslih Provinsi Aceh.

- o. Dari fakta-fakta tersebut diatas yang kami temukan dalam proses persidangan adjudikasi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atas Muhammad Saman, S.Pd, kami menyimpulkan :
 1. Bahwa Muhammad Saman adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menerima honor dari sumber keuangan negara, dan tidak mengundurkan diri saat pendaftaran dan hingga Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan.
 2. Status Muhammad Saman, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Ahli pada majlis didalam persidangan.
 3. Muhammad Saman, S.Pd Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Caleg DPRK Aceh Tamiang.
 4. Banyak keterangan terlapor dan kuasa hukumnya, dari saksi terlapor, alat bukti terlapor serta pihak terkait yang cenderung manipulatif, dan diduga sebagai upaya “pasang badan” pembelaan atas terlapor yang berasal dari partai pendukung penguasa daerah.

5. Pelapor berharap Majelis dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan mengabulkan permohonan permohonan keseluruhannya.
6. Komisioner Panwaslih Aceh Tamiang selaku Ketua dan anggota Majelis persidangan serta Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) jika terbukti manipulatif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dalam memberikan keterangan selama proses persidangan ini akan kami adukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKPP) karena melanggar Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

2. Kesimpulan Terlapor

Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulannya pada hari kamis, tanggal 23 Mei 2019 melalui sekretaris majelis persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Laporan yang disampaikan pelapor telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Bahwa dalam perkara ini yaitu dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh Pelapor A.n. Zainur Rusdi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Tamiang, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 6 Mei 2019, atas nama Terlapor yaitu Muhammad Saman, S.Pd sehubungan dengan kelengkapan administrasi saat proses pencalonannya sebagai Calon Legislatif DPRK

Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tersebut terdiri dari tahapan-tahapan.

Tentang kelengkapan administrasi Calon Legislatif hal tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masuk dalam tahapan sebagaimana disebutkan dalam Bagian Kedua tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Khususnya pada Paragraf 1 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Paragraf 3 tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Paragraf 5 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Paragraf 6 tentang Penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD.

Dalam hal ini Pelapor melaporkan Terlapor tentang dugaan pelanggaran administrasi yaitu: Surat Pemberhentian Terlapor dari Statusnya sebagai DA'I KECAMATAN di Kabupaten Aceh Tamiang, Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Tamiang pada tanggal 6 Mei 2019, yaitu setelah lewat tahapan pendaftaran dan verifikasi calon, bahkan laporan tersebut dilakukan oleh Pelapor setelah selesai tahapan penghitungan perolehan suara oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa 4 (empat) orang Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang dipersidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang bekerja berdasarkan peraturan perundang undangan sesuai dengan tahapan-tahapannya, maka seharusnya Pelapor menyampaikan laporan berhubungan dengan administrasi pendaftaran calon legislatif yaitu pada tahapan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masuk dalam tahapan sebagaimana disebutkan dalam Bagian Kedua tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Demikian juga keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu ZAINAL ABIDIN,S.H.,M.S.I.,M.H. dibawah sumpah

dipersidangkan pada pokoknya menerangkan bahwa ada 3 (tiga) komponen yang dapat melakukan pengawasan dalam proses administrasi pendaftaran calon legislatif yaitu: Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan masyarakat. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam hal adanya temuan setiap saat dapat melakukan proses jika terdapat kesalahan dalam administrasi pencalonan. Akan tetap masyarakat menurut undang-undang ada limitative/batas waktu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan.

Bahwa menurut ketentuan Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 252 Ayat (5) disebutkan “**Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan**”.

Dalam hal ini laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 252 Ayat (5) tersebut. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka seharusnya laporan Pelapor haruslah ditolak atau tidak dapat

diterima karena telah melampaui limitatif dalam mengajukan masukan, tanggapan tentang tahapan administrasi pendaftaran calon legislatif.

B. LAPORAN PELAPOR TIDAK DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI YANG SAH DAN OTENTIK.

Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pelapor telah mengajukan bukti surat sebagaimana disebutkan dalam TANDA BUKTI PENERIMAAN BERKAS Nomor: 01/LP/PL/ADM/01.12/Bawaslu-AC-07/V/2019, diterima oleh Panitia Pengawas pemilihan Umum Aceh Tamiang, tanggal 06 Mei 2019. Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor tersebut pada No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7 dan No.8 semua bukti surat tersebut diajukan oleh Pelapor dipersidangan hanya dalam bentuk photo kopi, Pelapor tidak dapat menunjukan, membuktikan asli surat tersebut, oleh karena itu jelaslah menurut ketentuan hukum alat bukti surat yang diajukan oleh Pelapor tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor yaitu saksi Syaripuddin, saksi Abdul Gani dan saksi Jamaludin, meskipun saksi-saksi telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, namun keterangan saksi-saksi dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena yang dapat memberikan keterangan

sebagai saksi tersebut seharusnya adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sesuatu peristiwa, dalam perkara ini khusus berhubungan dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak mendengarkan langsung pernyataan dari Terlapor ataupun dari pengurus masjid tentang Status Terlapor sebagai Da'I Kecamatan. Saksi hanya mendengarkan dari istrinya akan ada pengajian di Masjid yang akan diisi oleh Terlapor. Namun saksi-saksi tidak mengetahui bahwa pada saat saksi mendaftar sebagai calon legislatif sudah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan, dan saksi-saksi juga tidak pernah menanyakan langsung kepada Terlapor.

Bahwa demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pelapor yaitu ZAINAL ABIDIN,S.H.,M.S.I.,M.H., meskipun ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan. Terlapor berpendapat keterangan ahli yang diajukan oleh Pelapor tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah. Alat bukti surat yang diajukan oleh Pelapor sebagaimana tersebut pada No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7 dan No.8 semua bukti surat tersebut hanya dalam bentuk photo kopi, Pelapor tidak dapat menunjukan, membuktikan asli surat tersebut, oleh karena itu jelaslah menurut ketentuan hukum alat bukti surat yang diajukan oleh Pelapor tersebut tidak

mempunyai nilai pembuktian. Demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, saksi-saksi tersebut dipersidangan bukanlah saksi yang langsung melihat, mendengar atau mengalami sesuatu peristiwa sehubungan dengan apa yang dilaporkan oleh pelapor.

Berdasarkan hal-hal yang Terlapor uraikan tersebut diatas, Terlapor berpendapat laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak didukung dengan alat bukti yang sah, oleh karenanya sudah sepantasnya laporan Pelapor untuk ditolak, tidak dapat diterima.

C. TERLAPOR TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI CALON LEGISLATIF.

Bahwa terlapor didalam jawabanya telah menerangkan bahwa dirinya telah melengkapi syarat-syarat untuk pendaftaran sebagai calon legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan status Terlapor menjabat sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang masa jabatan 31 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Terlapor telah menjelaskan bahwa Terlapor telah mengundurkan diri sejak tanggal 30 Juli 2018. Terlapor dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo kopi Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Juli 2018 ditujukan kepada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh

Tamiang, Asli yang sama bermaterai diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang. Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

2. Photo kopi Surat Keterangan dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang tentang proses pengunduran diri Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd), tanggal 30 Juli 2018, Asli surat telah diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang. Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T. 2;
3. Photo kopi Surat Pernyataan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 19 September 2018. Asli surat telah diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang. Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T. 3;
4. Photo kopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai KEADILAN SEJAHTERA, Daerah Pemilihan: 3 (Tiga), tanggal 8 Agustus 2018, ditandatangani oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Telah diberi

materai yang cukup dan dilegalisir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T. 4;

5. Photo kopi SURAT KETERANGAN dari PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DINAS SYARI'AT ISLAM, tanggal 16 Mei 2019, menerangkan Muhammad Saman,S.Pd telah mengundurkan diri dari Dai Kecamatan, Telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T. 5;

Bahwa selain bukti surat tersebut Terlapor juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan. Saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

Saksi ZULKARNAIN dipersidangan menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terlapor, saksi adalah pengurus pada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang, jabatan saksi adalah sebagai Badan Pemenangan Pemilu. Pada proses pendaftaran Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tugas saksi adalah sebagai penghubung dalam melengkapi berkas-berkas pendaftaran caleg. Terlapor telah melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, termasuk Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 Juli 2018 ditujukan kepada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, Surat Keterangan dari Dinas

Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang tentang proses pengunduran diri Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd), tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd) telah mengundurkan diri sebagai Da'I Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 19 September 2018. Setelah saksi menyerahkan syarat syarat kelengkapan calon legislatif tersebut calon kemudian Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan berkas-berkas Terlapor sudah lengkap.

Demikian juga dengan keterangan saksi SAID ANWAR,S.H.i. saksi tersebut dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa saksi membenarkan saksi bekerja pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamian, Terlapor telah mengundurkan diri dari Da'I Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Juli 2018, saksi juga membenarkan adanya Surat Keterangan dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang tentang proses pengunduran diri Terlapor (Muhammad Saman,S.Pd), tanggal 30 Juli 2018.

Demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: Saksi MUHAMMAD ALHAMDAH,S.H.I, Saksi ADI SARTIKA, Saksi MUHAMMAD KHUWAILID, Saksi ISHAK IBRAHIM,S.Pd dan Saksi JONNI NORMAN AL

QAFUR semua saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan, bahwa Terlapor telah memenuhi syarat-syarat administrasi kelengkapan berkas sebagai calon legislatif, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal yang Terlapor sampaikan maka jelaslah Terlapor telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon legislatif dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Bahwa Terlapor dengan ini mohon kepada Majelis Pimpinan Sidang kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan laporan Pelapor telah melampaui batas limitatif dalam mengajukan masukan, tanggapan tentang tahapan administrasi pendaftaran calon legislatif oleh karena itu laporan pelapor haruslah dinyatakan ditolak;
2. Menyatakan laporan pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Menyatakan Terlapor (Muhammad Saman,S.P.d) telah memenuhi syarat sebagai Calon Legislatif DPRK Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera.

10 PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA

10.1 FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN

- a. Bahwa benar jika terlapor bernama Muhammad Saman, S. Pd adalah calon anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 1 pada Daerah Pemilihan III (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 135/HK.03.1-KPT/1116/KIP/ Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- b. Bahwa benar jika terlapor dahulunya berprofesi sebagai Da'i Kecamatan berdasarkan SK Bupati Aceh Tamiang Nomor: 186 Tahun 2018 dan mendapatkan honorarium yang bersumber dari APBK Aceh Tamiang; -----
- c. bahwa terlapor telah melampirkan surat pengunduran diri dalam berkas pencalonannya;-----
- d. Bahwa saksi Said Anwar, S. HI yang menandatangani surat pernyataan surat pengunduran diri terlapor masih dalam proses;-----
- e. Bahwa terlapor telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana yang diminta oleh KIP Aceh Tamiang;-----
- f. Bahwa terlapor telah diberhentikan dari da'i kecamatan sesuai dengan SK Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang

nomor: 147 Tahun 2019 tertanggal 25 Januari 2019 berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 30 Juli 2018.---

10.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT DARI MAJELIS PEMERIKSA

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Ketentuan norma ini memberikan wewenang atribusi kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu dalam setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan wewenang tersebut maka secara hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang memiliki wewenang atribusi yang bersumber dari undang-undang dalam hal menangani pelanggaran administratif pemilu.-----
- b. bahwa pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Perbawaslu) Nomor: 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menegaskan ***“pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu***

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu “;-----

- c. bahwa menurut pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “***Ketentuan lebih lanjut tentang proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU***”; -----
- d. bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- e. bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ayat (1) sampai dengan ayat (5) memuat aturan tentang penyampaian surat Keputusan Pemberhentian bagi calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud pada pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor:7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menerangkan jika calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

- f. bahwa menurut pasal 27 ayat (6) PKPU Nomor:20 Tahun 2018 menyebutkan “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentiannya belum diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
1. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 2. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;--
- g. bahwa Panwaslih Aceh Tamiang telah menerima Lampiran Model BA. HP. Perbaikan – DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang menerangkan hasil verifikasi dokumen pencalonan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tamiang dan menjelaskan jika saudara

Muhammad Saman telah melampirkan dokumen berupa :

1. Surat Pengajuan Pengunduran diri.
 2. Surat Keterangan Pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- h. Bahwa Surat pernyataan sebagaimana bukti T-3 telah diterima oleh KIP Aceh Tamiang yang menyatakan berkas kelengkapan pencalonan milik Muhammad Saman, S. Pd telah lengkap dan saudara Muhammad Saman ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 135/ HK.03.1-KPT/1116/KIP/Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- i. Bahwa pada tahun 2018 Panwaslih Aceh Tamiang menginvestigasi para calon anggota DPRK Aceh Tamiang yang diduga tidak mengundurkan diri sebagaimana persyaratan yang dimaksud pada pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan telah dijadikan temuan oleh Panwaslih Aceh Tamiang pada Tahun 2019;-----
- j. Bahwa dalam melakukan investigasi, Panwaslih Aceh Tamiang melakukan korespondensi kepada Pihak Terkait dalam hal

ini Dinas Syariat Islam salah satu pihak yang disurati untuk meminta data PNS, PDPK dan Da'i Kecamatan yang mengajukan surat pengunduran diri;-----

- k. Bahwa panwaslih Aceh Tamiang juga telah melakukan klarifikasi kepada pihak Dinas Syariat Islam yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi;-----
- l. Bahwa berita acara klarifikasi merupakan bukti surat yang diajukan Panwaslih Aceh Tamiang ke Panwaslih Aceh pada penerusan Temuan yang telah diregistrasi dengan Nomor: 006/TM/PL/ ADM/PROV/01.00/II/ 2019 yang Panwaslih Aceh telah menerbitkan putusan pendahuluan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan
- m. Bahwa terkait putusan Panwaslih Aceh tersebut secara tidak langsung menyatakan jika Temuan Panwaslih Aceh Tamiang belum mendapatkan putusan tetap yang mengikat sehingga menjadi pertimbangan Panwaslih Aceh Tamiang menerima laporan Pelapor saudara Zainur Rusdi yang telah menyampaikan laporannya kepada Panwaslih Aceh Tamiang dan telah dicatat dalam buku register dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/01.12/V/ 2019;-----

- n. Bahwa terkait surat dinas syariat islam yang menyatakan tidak ada PNS, PDPK dan Da'i Kecamatan yang mengundurkan diri yang ditanda tangani oleh Tengku Naspi, S. Pd diterima oleh Panwaslih Aceh Tamiang, dan dasar surat inilah yang menjadi dasar Panwaslih Aceh Tamiang melakukan investigasi perkara ini;-----
- o. Bahwa surat tersebut belum pernah diperiksa dipersidangan panwaslih aceh dan surat tersebut bertentangan dengan SK pemberhentian saudara Muhammad Saman, S. Pd Nomor: 147 Tahun 2019 yang mempertimbangkan surat pengunduran diri para Da'i Kecamatan yang mengikuti pemilihan calon anggota legislatif DPRK Aceh Tamiang tahun 2019, termasuk Muhammad Saman, S. Pd yang masuk dalam SK pemberhentian tersebut (***vide bukti surat Pelapor P-3***)
- p. Bahwa keterangan saksi dari Dinas Syariat Islam atas nama Said Anwar, S. HI dipersidangan membenarkan jika saksilah yang menandatangani surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses tertanggal 30 juli 2018, yang menjelaskan pengunduran diri saudara Muhammad Saman, S. Pd dikarenakan mengikuti proses pemilihan calon anggota DPRK Aceh Tamiang. (***vide bukti T-2***)
- q. Bahwa saksi Said Anwar, S. HI membenarkan terkait surat keterangan Nomor: 451.48/712 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang yang menerangkan jika surat pengunduran diri saudara Muhammad Saman, S.Pd diserahkan langsung kepada Tengku Naspi, S. Pd sebagai Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 30 Juli 2018;

- r. Bahwa majelis pemeriksa dalam memeriksa dan memutus perkara ini tetap berpedoman kepada pasal 27 ayat (1) peraturan Bawaslu Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif pemilu yang menyebutkan “***Majelis Pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Administratif Pemilu TSM berdasarkan sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah***”;-----

- c) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pencalonan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kedalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan adanya kewenangan KPU sesuai Pasal 249 Ayat (3) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pengaturan pedoman teknis pencalonan bagi KPU dan jajaran dibawahnya diatur dalam Peraturan

KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

3. Pedoman teknis memiliki urgensi penting bagi penyelenggara Pemilu Khususnya KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menjadi pedoman baku dalam melakukan verifikasi administrasi terkait persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terlapor Muhammad Saman, S. Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf n peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang oleh **1) Imran, SE sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang 2) Ferry Irawan Nasution, S.H. sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang** pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan mei tahun dua ribu sembilan belas dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh tujuh bulan mei tahun dua ribu sembilan belas

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang

Ketua,

dto

Ferry Irawan Nasution, SH

Anggota

dto

Imran, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa

dto

Siti Amini, SE